



SALINAN PENETAPAN

Nomor: 36/Pdt.P/2013/PA.PBR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1 MUKAYAT BIN ARJO TEGUH, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Buruh, Alamat Jl. Mulya Jaya RT. 05 RW. 09 Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon I;
- 2 MUNIR BIN ARJO TEGUH, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Buruh, Alamat Jl. Padat Karya RT. 03 Rw. 09 Kelurahan Limbung, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon II;
- 3 KASIRAH BINTI TUMIN, Umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Duetan, Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum mereka, H. DAINIR PILIANG, SH, S. Fil, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara H. DAINIR PIALIANG beralamat di Jl. Jend. Sudirman Komplek Bussines Centre Blok B.1, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 151/2013 tanggal 24 Juni 2013, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon;

Halaman 1 dari 9, Nomor 36/Pdt.P/2013/PA.PBR.



Telah mendengar keterangan para Pemohon serta keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 24 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register perkara Nomor 36/Pdt.P/2013/PA.PBR., tanggal 24 Juni 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa laki-laki nama Arjo Teguh bin Teman menikah dengan perempuan nama Kasirah binti Tuimin (Pemohon III) di Dusun Duetan, Desa Semanten, Kecamatan Pacitan pada tahun 1965 secara Islam, berwalikan ayah kandung mempelai perempuan bernama Tuimin, yang disaksikan oleh dua orang saksi dan orang banyak;
- 2 Bahwa pernikahan Arjo Teguh bin Teman dengan Kasirah binti Tuimin tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu:
 - 1 Mukayat bin Arjo Teguh (Pemohon I);
 - 2 Munir bin Arjo Teguh (Pemohon II);
- 2 Bahwa Arjo Teguh bin Teman telah meninggal dunia tanggal 21 Januari 2011, karena sakit di Dusun Duetan, Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;
- 3 Bahwa orangtua (ayah dan ibu) dari Arjo Teguh bin Teman telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;
- 4 Bahwa Arjo Teguh bin Teman tetap memeluk agama Islam hingga meninggal, begitu juga dengan anak-anaknya;
- 5 Bahwa berdasarkan uraian di atas Arjo Teguh bin Teman meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1 Seorang isteri yaitu Pemohon I;
 - 2 2 (dua) orang anak laki-laki kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;



- 6 Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris yang akan digunakan untuk mengurus harta mendiang Arjo Teguh bin Teman tersebut di atas dan juga digunakan untuk pegangan bagi ahli waris;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa/mengadili permohonan ini, dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
- 2 Menetapkan, Arjo Teguh bin Teman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2011, karena sakit di Dusun Duetan, Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;
- 3 Menetapkan ahli waris Arjo Teguh bin Teman adalah :
 - 1 Seorang isteri yaitu Kasirah binti Tuimin;
 - 2 2 (dua) orang anak laki-laki kandung yaitu Mukayat bin Arjo Teguh dan Munir bin Arjo Teguh;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan setelah permohonan Pemohon tanggal 24 Juni 2013 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama ARJO TEGUH Nomor : 3501-KM-27042011-0001 tanggal 27-04-2011 yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kabupaten Pacitan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUKAYAT Nomor 1471120305670001 tanggal 22-05-2012 yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 9, Nomor 36/Pdt.P/2013/PA.PBR.



3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUNIR Nomor 1471122012700002 tanggal 23-05-2012 yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KASIRAH Nomor 122904.581043.0001 tanggal 23-08-2004 yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kecamatan Camat Pacitan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MUKAYAT Nomor : 1471122905070026 tanggal 29-05-2007 yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MUNIR Nomor 1471122111110017 tanggal 24-11-2011 yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama KASIRAH Nomor 3501042704110002 tanggal 27-04-2011 yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Pacitan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ijazah atas nama MUKAYAT Nomor XXXIV/MI/79/84 tanggal 17-05-2013 yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan Kepala Seksi Perguruan Agama Islam, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama MUNIR Nomor 6813/DIS/1994 tanggal 25-10-1994 yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) dan dilegalisir oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. BIBIT Bin TUIMIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Harapan RT. 06 RW. 06 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi adalah adik dari Pemohon III dan paman dari Pemohon I dan II;
 - Bahwa suami Pemohon III bernama Arjo Teguh Bin Teman, mereka menikah ketika saksi masih kecil, pernikahan mereka dilaksanakan secara agama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Pemohon I dan II;
 - Bahwa Arjo Teguh telah meninggal dunia bulan Februari 2011 karena sakit tua di Pacitan;
 - Bahwa saat Arjo Teguh meninggal, mendiang meninggalkan harta berupa tanah di Pacitan yang dikuasai oleh Pemohon III dan ada juga di Jambi yang dikuasai oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa kedua orang tua Arjo Teguh telah meninggal dunia sejak lama, sehingga ahli warisnya hanya hanya seorang isteri yaitu Pemohon III dan dua orang anak mereka, yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
2. GINEM Binti TUIMIN, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sekolah Gg. Sekolah II RT. 02 RW. 06, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi adalah adik dari Pemohon III dan Makcik dari Pemohon I dan II;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon III dengan laki-laki bernama Arjo Teguh Bin Teman dan pernikahan mereka dilaksanakan secara agama Islam;

Halaman 5 dari 9, Nomor 36/Pdt.P/2013/PA.PBR.



- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Pemohon I dan II;
- Bahwa Arjo Teguh telah meninggal dunia bulan Februari 2011 karena sakit tua di Pacitan;
- Bahwa kedua orang tua Arjo Teguh telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa mempunyai tanah di Pacitan dikuasai oleh Pemohon III dan ada juga di Jambi dikuasai oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan keterangannya dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan a quo dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris sah dari mendiang Arjo Teguh bin Teman yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2011, karena sakit di Dusun Duetan, Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk pengurusan harta peninggalan (warisannya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat mulai P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 adalah Surat Keterangan Kematian mendiang Arjo Teguh bin Teman dan Kartu Keluarga serta tanda pengenalan dari para Pemohon sebagai ahli waris yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi di persidangan yaitu BIBIT Bin TUIMIN dan GINEM Binti TUIMIN yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya mereka membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara Permohonan (Volunter) yang dimaksudkan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan ARJO TEGUH BIN TEMAN telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2011, karena sakit di Dusun Duetan, Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;
- 3 Menetapkan Ahli waris ARJO TEGUH BIN TEMAN terdiri dari:

- 1 KASIRAH BINTI TUIMIN (isteri);
- 2 MUKAYAT BIN ARJO TEGUH (anak laki-laki);
- 3 MUNIR BIN ARJO TEGUH (anak laki-laki);
- 1 Menetapkan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Miladiyah, bersamaan dengan

Halaman 7 dari 9, Nomor 36/Pdt.P/2013/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H. dan Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H.

Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ZAHNIAR, S.H.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4	Baiaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, 12 Juli 2013
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

RASYIDI. MS, SH

Halaman 9 dari 9, Nomor 36/Pdt.P/2013/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)